BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan upacara Helas Keta dalam penyelesaian sengketa secara damai sebelum dilaksanakannya perkawinan pada masyarakat Bijaepasu adalah:

1. Sebelum dilaksanakan Helas Keta:

Sebelum dilaksanakannya helas keta pada masyarakat bijaepasu dipercaya bahwa akan mendapatkan bala berupa, sulit mendaptkan pekerjaan, mendapatkan penyakit yang tidak ada obatnya, meninggal secara tiba-tiba, gila, tidak mendaptkan keturunan dan musibah yang datang tanpa sebabakibat, hal ini merupakan sebuah fakta dan nyatanya memang betul terjadi dan dirasakan oleh para pihak yang tidak menyelesaikan sengketa pada masa lampau melalui helas keta.

Pelaksanaan Helas Keta dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak perlu ditaati dan dilakukan, sanksi dari tidak dilaksanakan Helas Keta ini juga tidak dipercayai kebenarannya, Keberadaan dari Helas Keta juga hanya membuang-buang waktu dan uang.

2. Setelah dilaksanakan Helas Keta:

Setelah dilakukannya upacara adat helas keta ini, maka sengketa yang terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh para leluhur yang pada waktu itu bersumpah agar tidak boleh menikahkan putra atau putri dari kedua desa yang bersengket telah diselesaikan. Sengketa yang terjadi pada waktu itu bisa berupa perampasan tanah, pembunuhan, percecokan, dan pencurian ternak. Sengketa yang terjadi pada masa lampau itu hanya bisa diselesaikan dengan ritual adat helas keta, sehingga sumpah serapa yang dikeluarkan oleh para leluhur dapat ditarik kembali, dan dapat mendamaikan kedua desa yang pernah bersengketa.

Pelaksanaan Helas Keta sudah dipercayai secara turun-temurun dan diberitahukan apa maksud dan tujuan dari upacara Helas Keta kepada masyarakat sejak mereka masih remaja. Upacara Helas Keta adalah sesuatu hal wajib yang perlu dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti akan memberi saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

Pelaksanaan di desa Bijaepasu seharusnya terus di lakukan baik yang masih menetap di desa Bijaepasu atau yang sudah tinggal di luar dari desa Bijaepasu, karena ini merupakan suatu budaya yang perlu dilestarikan, bukan hanya itu saja, sudah terdapat banyak bukti nyata dari tidak dilakukannya helas keta ini, oleh karena itu diharapkan agar masyarakat dari desa Bijaepasu lebih merespon dengan baik tradisi

adat yang telah dilakukan oleh para pendahulu dulu, karena kita belum tentu mengetahui sengketa apa yang pernah terjadi pada masa lampau, dan tentunya sengketa tersebut belum diselesaikan, dengan adanya penyelesaian sengketa melalui helas keta ini dapat menjadi sarana untuk merekonsiliasi kembali dan mendamaikan desa-desa yang pernah bersengketa dahulu kala.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana 2012.
- Zaenal Abidin, Analisis Eksistensi, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Nurnaningsih Amriani, Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Sumarman Anto, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Citra Karya Nusa, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad Bushar, Asas-Asas Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1991.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refrika Aditama, Bandung, 2010.
- Effendi, Ziwar, Hukum Adat Ambon Lease, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Masinambow E. K. M., *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003.
- Feliks Thaedeus Liwupung, *Hukum Adat*, Buku Panduan Mahasiswa, Kupang, 2006.
- Neonbasu Gregor, *Sebuah Agenda Dalam Bingkai Pulau Timor*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Hadikusuma Hilman, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti Bandung, 1990.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2009.
- J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

2014.

Rasjid Lili, dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Mandaru Frumensius, *Modul Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, 2006.

Fuady Munir, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.

Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre In Bangkok, Jakarta, 2006.

Gautama Sudargo, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999* PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.

Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1990.

Margono Suyud, *ADR* (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Internet

https://www.suduthukum.com

http:/jurnalmaman.blogspot.com/2012/07/sahnya-perkawinan.html